PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1964 nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meteorologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk di Tera dan/atau di Tera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3329);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan yang Berlokasi Di Daerah Kawasan Industri;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) bagi Perusahaan Industri;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Izin Gangguan Daerah;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10 Tahun 2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 126);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Dairi.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

15. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

16. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang.

17. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di RSUD, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, poskesdes dan balai pengobatan yang ditujukan baik kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat melalui upaya preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.

18. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, gizi dan konsultasi lainnya.

19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk penegakan diagnosa dan/ atau terapi.

20. Dokter adalah dokter yang bertugas pada Pemerintah Daerah, baik dokter spesialis maupun dokter umum dan dokter gigi dalam status Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap.

21. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.

22. Mobil Ambulance adalah mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengangkut pasien dalam kondisi tertentu.

23. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, perobatan, rehabilitasi, medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

24. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan pasien tinggal di ruang rawat inap.

25. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

26. Rawat Intensif adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan serta tindakan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, mencakup ruang ICU dan ruang Perinatologi.

27. ICU adalah ruang unit perawatan intensif bagi pasien rawat inap di Puskesmas dan RSUD Sidikalang.

28. ICCU adalah ruang untuk perawatan gawat darurat bagi pasien rawat inap di Puskesmas dan RSUD Sidikalang.

29. VIP adalah klasifikasi perawatan pasien yang ada di RSUD Sidikalang untuk pasien tertentu dengan tarif perawatan khusus.

30. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.

31. Tindakan Persalinan/Kebidanan dan Kandungan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya pertolongan persalinan dan/atau yang berkenaan dengan tindakan kebidanan/kandungan.

32. Jasa Pelayanan adalah jasa/imbalan yang diterima atas pelaksanaan/ penyelenggaraan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi/diagnosa/ tindakan/perawatan/rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

33. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah jasa yang diterima rumah sakit atas pemakaian/pemanfaatan sarana rumah sakit baik ruangan dan/atau fasilitas peralatan dalam rangka observasi/diagnosa/tindakan/perawatan/rehabilitasi medik/dan pelayanan kesehatan lainnya.

34. Bahan Habis Pakai adalah obat/bahan obat/bahan kimia/bahan alat kesehatan habis pakai/reagensia/bahan radiologi, dan lain-lain yang digunakan langsung dalam rangka observasi/diagnosa/tindakan/perawatan/rehabilitasi/dan pelayanan kesehatan lainnya.

35. Biaya Administrasi adalah biaya yang digunakan untuk keperluan administrasi umum atas suatu pelayanan kesehatan di rumah sakit.

36. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di rumah sakit umum untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.

37. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atau pemakaian sarana bahan obat-obatan, kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

38. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan, pemusnahan sampah rumah tangga, perusahaan industri dan perusahaan perdagangan.

39. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

40. Tempat Penampungan Sampah Sementara adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari lingkungan kelurahan/kecamatan.

41. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

42. Retribusi Pelayanan Tera Ulang adalah biaya yang dipungut atas tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

43. Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.

44. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

45. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

46. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disediakan/dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dimiliki oleh orang pribadi.

47. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

48. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.

49. Akta Catatan Sipil adalah Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Orang Asing dan Akta Kematian.

50. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

51. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.

52. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

53. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

54. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.

55. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

56. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor, yaitu mobil bus, mobil barang, mobil penumpang, dan kendaraan khusus.

57. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kenderaan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

58. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

59. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang mengangkut barang dan orang.

60. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.

61. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.

62. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

63. Uji Berkala adalah pengujian bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.

64. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi pengujian kendaraan wajib uji.

65. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.

66. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

67. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.

68. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat Pemadam Kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.

69. Pengawasan alat pemadam kebakaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka dipenuhinya kewajiban persyaratan alat pemadam kebakaran bagi setiap bangunan kantor pemerintahan, swasta dan industri.

70. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah.

71. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

72. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga kaidah tata ruang, kenyamanan, keselamatan, kelestarian lingkungan dan nilai estetika.

73. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

74. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

75. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.

76. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

77. Badan Penyelenggara adalah bentuk Badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi.

78. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

79. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.

80. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan usaha milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.

81. Penyedia Menara adalah Badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

82. Pengelola Menara adalah Badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.

83. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau Badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.

84. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

85. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau Badan Hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.

86. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah.

87. Retribusi Terminal adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum di dalam lingkungan terminal.

88. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

89. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

90. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

91. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

92. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

93. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOP adalah suatu nilai untuk menetapkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

94. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar dan memperbaiki, mengganti, seluruh atau sebagian bangunan.

95. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan.

96. Bangun-bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen dan darurat yang didirikan seluruhnya atau sebagian diatas atau dibawah permukaan tanah, bertumpu pada konstruksi batu-batu landasan ataupun diatas/dibawah perairan.

97. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan untuk mendirikan/merubah bangunan.

98. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

99. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.

100. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah semua tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran maupun diminum langsung di tempat penjualan.

101. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha tertentu yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan dilokasi tertentu yang diperkirakan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

102. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

103. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Bupati.

104. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

105. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

106. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.

107. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

108. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

109. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

110. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan atas standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

111. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Objek Retribusi Daerah adalah :

a. Jasa Umum;

b. Jasa Usaha; dan

c. Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

(3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

(4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 3

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Pelayanan Tera Ulang;
d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 6

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Puskesmas

Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Polindes yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 7

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Golongan Retribusi

Pasal 8

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya yang menunjang pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 11

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Polindes, ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
   a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
   b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
   c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat peribadatan, sarana sosial, dan sarana pemerintah.

Pasal 14

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Golongan Retribusi

Pasal 15

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis klasifikasi/golongan pengguna jasa, tempat/lokasi dan jangka waktu yang digunakan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan Pemerintah Daerah adalah pengambilan, pengangkutan, pembuangan atau penyediaan lokasi

pembuangan, pemusnahan sampah rumah tangga, perusahaan industri dan perusahaan perdagangan.

(2) Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan tera ulang, alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Objek Retribusi Pelayanan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

a. Ukuran Panjang;
b. Takaran;
c. Timbangan;
d. Anak Timbangan;
e. Pompa ukur.

Pasal 20

Subjek Retribusi Pelayanan Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan tera ulang dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Dan setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan metrologi legal wajib membayar retribusi.

Pasal 21

Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang secara langsung atau tidak tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk :

a. kepentingan umum;
b. usaha;
c. menyerahkan atau menerima barang;
d. menentukan pungutan atau upah;

e. menentukan produk akhir dalam perusahaan;

f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera ulang.

(2) Semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang dipakai atau diperuntukkan dalam penelitian, pengamatan atau kontrol di dalam proses kegiatan merupakan alat ukur yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang.

(3) Setiap orang atau Badan yang memiliki, memakai, menguasai alat UTTP wajib melaksanakan tera ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

Golongan Retribusi

Pasal 23

Retribusi Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan, masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

(2) Struktur dan besarnya tarif objek retribusi digolongkan pada tingkat standard satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

(3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera Ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, akta keluarga dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 adalah pelayanan :

a. Kartu Keluarga;
b. Kartu Tanda Penduduk;
c. Surat Keterangan Pindah Tetap dan Sementara;
d. Surat Keterangan Izin Tinggal Terbatas;
e. Surat Keterangan Izin Tinggal Tetap;
f. Akta Catatan Sipil yang meliputi:
    1. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran,
    2. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan,
    3. Pencatatan dan penerbitan akta perceraian,
    4. Pencatatan dan penerbitan akta kematian,
    5. Penerbitan kutipan akta pengakuan anak,
    6. Pencatatan pengesahan anak,
    7. Penerbitan kutipan akta pengangkatan anak,
    8. Pencatatan perubahan nama,
    9. Pencatatan perubahan jenis kelamin,

Pasal 28

Subjek Retribusi Pengganti Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memanfaatkan atau yang menikmati atas pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa perolehan/pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

Golongan Retribusi

Pasal 29

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dokumen, status kewarganegaraan dan wilayah tempat tinggal.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk penggantian sebagian atau seluruhnya biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam pencetakan Kartu Tanda Penduduk.
(2) Besarnya tarif Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pemakaian tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Golongan Retribusi

Pasal 35

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kenderaan dan waktu penggunaan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan atas pelayanan dalam rangka memperlancar lalu-lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian, biaya operasional dan pemeliharaan.

(2) Besarnya tarif Parkir di Tepi Jalan Umum untuk sekali parkir;

a. Kendaraan roda dua dan roda tiga ..... Rp. 1.000.-
b. Kenderaan roda empat ..... Rp. 2.000,-
c. Kendaraan roda enam ..... Rp. 4.000,-
d. Kendaraan diatas roda enam .... Rp. 10.000,-

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 39

(1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Setiap pemberian jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi pemeriksaan spesifikasi kendaraan bermotor, penetapan tanda bukti lulus uji berkala berupa Buku Uji dan Plat Uji/Plat Samping, administrasi pengujian atas kendaraan bermotor wajib uji, meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang dan kendaraan roda tiga.

Pasal 40

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memanfaatkan atau menikmati pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa pengujian kendaraan bermotor.

Golongan Retribusi

Pasal 41

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa pengujian berkala diukur berdasarkan atas jenis kenderaan bermotor. fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang diuji.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pertimbangan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh biaya pengujian kendaraan bermotor.

Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Berkala

Pasal 44

(1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji berkala kendaraan bermotor, dipungut retribusi pengujian.

(2) Dikecualikan pungutan retribusi untuk kendaraan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN dan BUMD.

(3) Besarnya retribusi pengujian uji berkala kendaraan bermotor untuk sekali dalam 6 (enam) bulan:

a. Kendaraan roda tiga
   1. Pemeriksaan Spesifikasi kendaraan ..... Rp 20.000,-
   2. Penetapan Tanda Bukti Tanda Lulus uji ... Rp 20.000,-

b. Mobil barang
   1. Pemeriksaan Spesifikasi kendaraan ..... Rp 50.000,-
   2. Penetapan Tanda Bukti Tanda Lulus uji .... Rp 20.000,-

c. Mobil penumpang umum
   1. Pemeriksaan Spesifikasi kendaraan ..... Rp 50.000,-
   2. Penetapan Tanda Bukti Tanda Lulus uji .... Rp 20.000,-

d. Mobil bus

1. Pemeriksaan Spesifikasi kendaraan ..... Rp 60.000,-
2. Penetapan Tanda Bukti Tanda Lulus uji..... Rp 20.000,-

Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas jasa pemeriksaan dan/atau pengujian pemadam kebakaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat-alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 47

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Golongan Retribusi

Pasal 48

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diperiksa atau diuji.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran didasarkan pada tujuan untuk

menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan peralatan, pemeriksaan/pengecekan, pengisian dan penyediaan racun api, segel, transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya operasional dan pemeliharaan.

(2) Besarnya tarif Retribusi Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas jasa pelayanan cetak peta oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

a. Peta Administrasi Pemerintahan Daerah;
b. Peta Perencanaan;
c. Peta Usaha.

Pasal 53

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan cetak peta dari Pemerintah Daerah.

Golongan Retribusi

Pasal 54

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, skala/ukuran, bentuk dan jumlah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk mengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 57

Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Retribusi Penyedotan Kakus

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas penyedotan kakus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

(1) Objek Retribusi Penyedotan Kakus adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 adalah setiap pelayanan yang disediakan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penyedotan tinja dari septik tank.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 60

Subjek Retribusi Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus/jamban/septik tank.

Golongan Retribusi

Pasal 61

Retribusi Penyedotan Kakus termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemakaian kakus dan per tanki mobil angkutan penyedotan kakus.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

(1) Prinsip Penetapan tarif retribusi penyedotan kakus adalah untuk mengganti/menutup biaya administrasi, penyediaan tempat pengolahan

tinja, penyedotan, pembuangan, pengadaan/perawatan mobil angkutan dan biaya pembinaan.

(2) Besarnya tarif retribusi untuk setiap penyedotan kakus adalah Rp. 200/ liter.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 64

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 66

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Golongan Retribusi

Pasal 67

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 3
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 69

(1) Prinsip penerapan tarif retribusi menara telekomunikasi adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan operasional menara.

(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di dasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi dan biaya pengawasan.

(3) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan setiap tahunnya sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Menara Telekomunikasi.

(4) Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana disebut pada ayat (3) adalah Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 70

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 71

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Terminal;
c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 72

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 adalah pemakaian kekayaan Daerah.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 74

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh, memanfaatkan dan menggunakan kekayaan Daerah yang diukur berdasarkan jenis kekayaan Daerah dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Golongan Retribusi

Pasal 75

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 77

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 78

Dengan nama Retribusi terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas penunjang lainnya dilingkungan terminal yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

(1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas pendukung lainnya di

lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 80

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan terminal.

Golongan Retribusi

Pasal 81

Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 83

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan untuk penggantian biaya yang meliputi biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, asuransi, penyusutan, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/priodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

(2) Besarnya tarif Retribusi Terminal adalah:

a. Angkutan penumpang umum:

1. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi	Rp.	3.000/sekali masuk
2. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi	Rp.	2.000/sekali masuk
3. Angkutan Perdesaan.....	Rp.	1.000/sekali masuk
4. Angkutan Perkotaan	Rp.	1.000/sekali masuk

b. Tempat usaha:

1. Kantor / Loket 2,5 m x 4 m	Rp.	50.000,-/bln
2. Toko / Kios 2 m x 4 m	Rp.	30.000,-/bln
3. Rumah Makan 4 m x 5 m	Rp.	60.000,-/bln
4. Warung kopi 2 m x 4 m	Rp.	30.000,-/bln

c. Tarif Retribusi Fasilitas lainnya:

1. Buang air kecil/besar	.....	Rp. 1.000,-
2. Mandi	.....	Rp. 2.000,-
3. Kebersihan Sampah	.....	Rp. 10.000,-/bln

d. Angkutan Barang :

1. Roda empat	.....	Rp. 5.000,-
2. Roda enam	.....	Rp. 10.000,-
3. Roda delapan	.....	Rp. 15.000,-
4. Roda sepuluh keatas	.....	Rp. 20.000,-

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 84

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas tempat khusus parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 86

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan khusus parkir dari Pemerintah Daerah.

Golongan Retribusi

Pasal 87

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi parkir dan frekuensi parkir.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 89

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan

sebagai pengganti biaya pengadaan, penataan, pengawasan dan operasional.

(2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 90
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pemakaian rumah potong hewan.

Pasal 91
Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92
Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang memakai/menggunakan fasilitas rumah potong hewan.

Golongan Retribusi

Pasal 93
Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 94
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan, pemeriksaan hewan dan pemeriksaan daging serta tempat pemotongan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 95
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti pembangunan, perawatan rumah potong, kebersihan pemeriksaan, operasional, administrasi dan pelayanan pemotongan hewan.

(2) Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 96

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.

Pasal 97

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 adalah setiap penyerahan hasil Produksi Usaha Daerah, kepada setiap orang pribadi atau Badan.

Pasal 98

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan penjualan produks usaha Daerah.

Golongan Retribusi

Pasal 99

Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa diukur dari pelayanan jasa sarana, jasa pelayanan dan pelayanan produksi usaha Daerah yang diberikan, pemakaian bahan dan prasarana.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 101

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya.

(3) Dalam hal harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dapat ditentukan maka tarif retribusi ditetapkan berdasarkan :
a. unsur biaya pokok;
b. unsur keuntungan yang diperhitungkan persatuan jasa.

(4) Besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 102

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga dipungut retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 103

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 104

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan/menggunakan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Golongan Retribusi

Pasal 105

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi, waktu dan tujuan penggunaan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 107

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dan pengganti biaya administrasi, penataan, pemeliharaan dan pembangunan lokasi, serta perawatan dan pengawasan.

(2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini

BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 108

(1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
   a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
   b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
   c) Retribusi Izin Gangguan;
   d) Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 109

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan bangun-bangunan.

Pasal 110

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan dan bangun-bangunan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan design dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB),

Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan yang mencukupi bagi bangunan tersebut.

Pasal 111

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan dan/atau memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

Golongan Retribusi

Pasal 112

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 113

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, lokasi bangunan, rencana penggunaan bangunan dan konstruksi bangunan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 114

(1) Penetapan struktur besarnya retribusi izin mendirikan bangunan, izin menggunakan bangunan, izin merubah bangunan dan izin merobohkan bangunan adalah didasarkan pada jasa pelayanan meliputi penerbitan dokumen lain, penggantian biaya administrasi, survey lapangan, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, pengendalian dan pembinaan.
(2) Besaran tarif retribusi adalah indeks koefisien jalan x luas bangunan x harga satuan bangunan.
(3) Indeks koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.
(4) Harga satuan bangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(5) Pengecualian dari pengenaan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah atas bangunan fasilitas pemerintah dan bangunan peribadatan.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 115

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 116

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu, yakni :

a. hotel;
b. restaurant;
c. bar;
d. klab malam;
e. diskotik;
f. supermarket dengan tempat/lemari terkunci;
g. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Peraturan Bupati.

Pasal 117

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

Golongan Retribusi

Pasal 118

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 119

Tingkat penggunaan jasa untuk pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol, diukur berdasarkan pengaruh alkohol, jenis alkohol, tempat/lokasi pengedaran dan penjualan, luas ruangan, jumlah golongan minuman beralkohol dan waktu penjualan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 120

Penetapan struktur besarnya Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada jasa pelayanan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, pengendalian dan pembinaan.

Pasal 121

Besarnya Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 122

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan/tempat usaha.

Pasal 123

(1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, seperti bagi perusahaan industri yang akan didirikan pada kawasan industri.

(3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang disekitar lokasi usahanya setelah diterbitkannya izin, pelaku usaha tidak diwajibkan mengajukan permohonan perubahan izin.

(4) Bagi setiap orang atau Badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

(5) Jangka waktu berlakunya izin gangguan/tempat usaha ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.

Pasal 124

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan hukum yang mendapatkan dan/atau memperoleh izin gangguan.

Golongan Retribusi

Pasal 125

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 126

(1) Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan dan luas ruang tempat usaha dengan diberikan bobot (koefisien)

(2) Besarnya koefisien ditetapkan sebagai berikut :

$$RUUG = TL \times IL \times IG \times LRTU$$

RUUG = Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

TL = Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per M^2 dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

IL = Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter
Jalan Utama dengan nilai : 3
Jalan Sekunder dengan nilai : 2
Jalan Lingkungan dengan nilai : 1

IG = Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :
Jalan Utama dengan nilai : 3
Jalan Sekunder dengan nilai : 2
Jalan Lingkungan dengan nilai : 1

LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha

(3) Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan dihitung sebagai perkalian Tarif Lingkungan, Indeks Gangguan dan Luas Ruang Tempat Usaha.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 127

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 128

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek.

Pasal 129

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 adalah setiap pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 130

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek angkutan umum dari Pemerintah Daerah

Golongan Retribusi

Pasal 131

Retribusi Izin Trayek termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 132

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, volume, dan frekuensi.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 133

(1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek adalah berdasarkan jumlah plafond/batasan trayek yang dapat diizinkan sesuai daya dukung jalan serta untuk menutupi biaya administrasi pengawasan lapangan, survey lapangan dan pembinaan.

(2) Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 75.000,-unit/5 tahun.

BAB VI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 134

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 135

(1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(4) Dalam hal Wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan teguran.

(6) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas Daerah.

(7) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEBERATAN

Pasal 136

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 137

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 138

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 139

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atau SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 140

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
   a. diterbitkan Surat Teguran; atau
   b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 141

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 142

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 143

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 144

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Dairi

BAB XIV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 145

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

(2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 146

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 147

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 148

(1) Pengeluaran Surat Teguran, peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang dihunjuk.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 149

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENGAWASAN

Pasal 150

Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi dengan menunjuk Inspektorat sebagai pengawas pelaksanaan retribusi Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Bagian Pertama
Ketentuan Pidana

Pasal 151

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Bagian Kedua
Ketentuan Penyidikan

Pasal 152

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 153

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 29 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 30 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 31 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 16 Tahun 2000 tentang Usaha Angkutan Umum;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengujian Berkala Kenderaan Bermotor;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembinaan Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pendidikan;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyediaan Dokumen Barang dan Jasa;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pariwisata;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2002 tentang Terminal;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Hasil Bumi;

t. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar;

u. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah;

v. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Retribusi Memasuki Kawasan dan Pemanfaatan Fasilitas Taman Wisata Iman Sitinjo;

w. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

x. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan;

y. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyediaan Dokumen Barang dan Jasa;

z. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Ketenagakerjaan;

aa. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan;

bb. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Terminal;

cc. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Sidikalang;

dd. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 23 Tahun 2008 tentang Retribusi Perijinan Penyelenggaraan Sarana Kesehatan;

ee. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;

ff. Peraturan Bupati Dairi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Kabupaten Dairi;

gg. Peraturan Bupati Dairi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Memasuki Kawasan dan Pemanfaatan Fasilitas Taman Wisata Iman Sitinjo;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Lampiran dalam Peraturan Daerah ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 154

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 6 Desember 2011

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY ADINEGORO SITOHANG

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 6 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ARSENIUS MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2011 NOMOR ...7.....

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Pemerintahan Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah baru yang berkaitan dengan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan terciptanya kemandirian dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.

Dari retribusi diharapkan mampu menambah sumber-sumber pembiayaan, meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, sehingga dapat menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Jenis klasifikasi/golongan besar kecilnya usaha, rumah tangga, industri dan perusahaan perdagangan sehingga mempengaruhi tingkat produksi sampah yang dihasilkan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Jenis kendaraan bermotor untuk jasa pengujian berkala terdiri dari :

a. Untuk jenis kendaraan roda tiga yaitu becak bermotor dan sejenisnya;
b. Untuk jenis mobil barang yaitu mobil pick-up, mobil box, truck dan sejenisnya;
c. Untuk jenis mobil penumpang umum yaitu mobil angkutan dan sejenisnya;
d. Untuk jenis mobil bus yaitu mobil bus antar kota, mobil mini bus, dan sejenisnya.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Uji Berkala adalah wajib bagi kendaraan bermotor untuk sekali dalam 6 (enam) bulan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Untuk tarif yang tidak dijelaskan seperti tarif numpang uji, prosedur dan tata cara selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Yang dimaksud dengan peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah berupa peta dasar, peta digital, peta foto udara dan peta citra satelit.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Yang dimaksud dengan Kekayaan Daerah adalah seluruh asset Pemerintah Daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelaa

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Hasil Produksi Usaha Daerah berupa bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan serta hasil produksi untuk dikonsumsi.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melakukan pemungutan adalah Dinas/Badan/Kantor yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Sidikalang.

A. Pelayanan Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BAHAN DAN ALAT (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Poliklinik Umum	2.000	2.000	6.000	10.000
2.	Poliklinik Spesialis	2.000	3.000	15.000	20.000

B. Pelayanan Rawat Inap

1. Di Ruangan Super VIP, VIP Dan Kelas

NO	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)/HARI
		JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Super VIP			
	- Dr. Umum / drg	200.000	165.000	365.000
	- Dr. Spesialis	200.000	190.000	390.000
2.	Very Important Person (VIP)			
	- Dr. Umum / drg	150.000	80.000	230.000
	- Dr. Spesialis	150.000	95.000	245.000
3.	Kelas I			
	- Dr. Umum / drg	100.000	45.000	145.000
	- Dr. Spesialis	100.000	55.000	155.000
4.	Kelas II			
	- Dr. Umum / drg	85.000	30.000	115.000
	- Dr. Spesialis	85.000	35.000	120.000
5.	Kelas III			
	- Dr. Umum / drg	75.000	15.000	90.000
	- Dr. Spesialis	75.000	20.000	95.000
6.	Perawatan Bayi Baru Lahir di Ruangan	50.000	50.000	100.000
7.	Perawatan Bayi Baru Lahir Kelas I, II, III			
	- Perinatologi	50.000	50.000	100.000
	- Rooming in	40.000	30.000	70.000
8	ICU/ICCU/ NICU/ PICU	252.000	168.000	420.000

2. **Recovery Room**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)/HARI
		JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Recovery room Kamar Operasi,	100.000	65.000	165.000
2	Kamar Isolasi	100.000	65.000	165.000

C. **Pelayanan Medik Dasar Atau Spesialistik**

1. **Di Dalam Kamar Operasi Ruangan Steril**

NO	TINDAKAN BEDAH	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Kecil Terencana	200,000	125,000	525,000	850,000
	Kecil Akut	200,000	125,000	625,000	950,000
2	Sedang Terencana	400,000	150,000	950,000	1,500,000
	Sedang Akut	400,000	145,000	1,055,000	1,600,000
3	Besar Terencana	800,000	250,000	1,250,000	2,500,000
	Besar Akut	900,000	325.000	1,775,000	3,000,000
5	Sectio Caesarea	800,000	250,000	1,450,000	2.500,000
6	Tindakan Laparascopy	400,000	150,000	950,000	1,500,000

2. **Di Dalam Ruang Tindakan**

NO	TINDAKAN BEDAH	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
1	Kecil I	20,000	20.000	50.000	90,000
2	Kecil II	20,000	25.000	80.000	125,000
3	Kecil III	77,500	50,000	172,500	300,000

3. **Tindakan Di Kamar ICU, ICCU, NICU Dan PICU**

NO	TINDAKAN BEDAH	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Vena terapi acbocath	-	2.500	2.500	5.000
2.	Vena sentral	-	5.000	5.000	10.000
3.	Pacu jantung temporer	SESUAI BAHAN DAN ALAT YANG DIPAKAI			
4.	Arteri menetap	-	10.000	20.000	30.000
5.	Sehwan Ganz Car	-	40.000	35.000	75.000
6.	Sengstaken blackmoresi fagus	-	5.000	5.000	10.000
7.	Setting ventilator	-	10.000	25.000	35.000

8.	Resus, Jantung, Pr. otak	-	30.000	30.000	60.000
9.	Tindakan Sondage	-	5.000	5.000	10.000
10.	Kateter Rektal Schoratcin	-	5.000	5.000	10.000

4. Persalinan

NO	TINDAKAN BEDAH	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*10*
1	Persalinan Normal	75,000	100,000	325,000	500,000
2	Persalinan dengan Tindakan Vakum	125.000	125,000	350,000	600,000
3	Curatase	75,000	75,000	250,000	400,000

5. Di Poli Spesialis

a. POLI BEDAH

NO	TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Kecil	20,000	20.000	45.000	85,000
2	Sedang	40,000	25,000	65,000	130,000
3	Besar	60,000	40,000	100,000	200,000
4	Khusus	100,000	60,000	180,000	340,000

b. Poli THT

NO	TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Beloq tampon	70.000	50.000	130.000	250.000
2.	Corpus alineum	15.000	7.500	22.500	45.000
3.	Cuci sinus	60.000	40.000	50.000	150.000
4.	Punksi telinga	15.000	10.000	25.000	50.000
5.	Infeksi telinga	15.000	5.000	25.000	45.000
6.	Spoling serumen	15.000	10.000	40.000	65.000
7.	Pompa hidung	15.000	5.000	25.000	45.000

c. Poli Mata

NO	TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Sederhana	5.000	5.000	10.000	20.000
2.	Kecil	10.000	10.000	25.000	45.000
3.	Sedang	60.000	20.000	80.000	160.000
4.	Besar	75.000	40.000	160.000	275.000
5	Khusus	100,000	50,000	170,000	320,000

d. Poli Kulit Kelamin

NO	TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Sederhana	5.000	5.000	10.000	20.000
2.	Kecil	10.000	10.000	25.000	45.000
3.	Sedang	60.000	20.000	80.000	160.000
4.	Besar	75.000	40.000	160.000	275.000
5	Khusus	100,000	50,000	170,000	320,000

e. Poli Syaraf

NO	TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Sederhana	5.000	5.000	10.000	20.000
2.	Kecil	10.000	10.000	25.000	45.000
3.	Sedang	60.000	20.000	80.000	160.000
4.	Besar	75.000	40.000	160.000	275.000
5	Khusus	100,000	50,000	170,000	320,000

f. Poli Jantung

NO	TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Sederhana	5.000	5.000	10.000	20.000
2.	Kecil	10.000	10.000	25.000	45.000
3.	Sedang	60.000	20.000	80.000	160.000
4.	Besar	75.000	40.000	160.000	275.000
5	Khusus	100,000	50,000	170,000	320,000

g. Poli Paru

NO	TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Sederhana	5.000	5.000	10.000	20.000
2.	Kecil	10.000	10.000	25.000	45.000
3.	Sedang	60.000	20.000	80.000	160.000
4.	Besar	75.000	40.000	160.000	275.000
5	Khusus	100,000	50,000	170,000	320,000

h. Poli Jiwa

NO	TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6
1.	Sederhana	5.000	5.000	10.000	20.000
2.	Kecil	10.000	10.000	25.000	45.000
3.	Sedang	60.000	20.000	80.000	160.000
4.	Besar	75.000	40.000	160.000	275.000
5	Khusus	100,000	50,000	170,000	320,000

i. Poli Gigi Dan Mulut

NO	TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6
1.	Sederhana	5.000	5.000	10.000	20.000
2.	Kecil	10.000	10.000	25.000	45.000
3.	Sedang	60.000	20.000	80.000	160.000
4.	Besar	75.000	40.000	160.000	275.000
5	Khusus	100.000	50,000	170.000	320.000

6. Di UGD (Unit Gawat Darurat)

NO	TINDAKAN PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6
1.	Heacting				
	a. Luka jahitan 1-5	16.000	4.000	20.000	40.000
	b. Setiap pertambahan 1 jahitan luka > 5 jahitan	1.000	1.000	3.500	5.500
	c. Pembersihan luka				
	- Kecil 1-5cm	4.500	1.500	11.000	17.000
	- Sedang 6-10cm	6.500	2.500	20.500	29.500
	- Besar > (10cm)	10.500	2.500	32.000	45.000
2.	Kumbah lambung	57.000	3.000	45.000	105.000
3.	Tindakan emergency				
	a. GE, Dehydrasi (ringan, sedang, berat)	10.000	10.000	50.000	70.000
	b. Syok (R.C.P)	10.000	10.000	50.000	70.000
	c. Reposisi	10.000	10.000	50.000	70.000
	d. Luka bakar	10.000	10.000	50.000	70.000
4.	Pelayanan umum	2.500	2.500	12.500	17.500
5.	Extirpasi benda asing:				
	a. Kecil				
	- Cenumen poof (1 telinga)	10.000	5.000	25.000	40.000
	- Padi, kapas, jagung	10.000	5.000	25.000	40.000
	b. Sedang				
	- Serangga	10.000	10.000	40.000	60.000

	- Kacang, manik – manik, mainan	10.000	10.000	40.000	60.000
	- Eksraksi kuku	10.000	10.000	40.000	60.000
	c. Besar				
	- Mimis (peluru senapan angin)	15.000	20.000	160.000	195.000
	- Extirpasi kutis, clavus	15.000	20.000	160.000	195.000
	- Insisi abses	15.000	20.000	160.000	195.000
6.	Observasi di IGD				
	a. s/d 6 jam	10.000	27.000	38.000	75.000
	b. 7 s/d 12 jam	15.000	30.000	45.000	90.000
	c. > 12 jam s/d 24 jam	15.000	30.000	65.000	110.000

7. Tindakan Rutin

NO	TINDAKAN PELAYANAN	SATUAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
			BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Chateter	Pertindakan	-	1,000	9,000	10,000
2	Infus	Pertindakan	-	1,000	4,000	5,000
3	NGT	Pertindakan	-	1,000	4,000	5,000
4	Inj	Perhari	-	1,000	2,000	3,000
5	Klisma	Pertindakan	-	2,000	23,000	25,000
6	Voorbreding	Perhari	-	1,000	4,000	5,000
7	Spoling Chateter / cooling Spoling	Pertindakan	-	1,000	14,000	15,000
8	Vulva Hygine	Perhari	-	1,000	4,000	5,000
9	Debridement luka					
	a. luka kecil (1-5cm)	Perhari	10,000	-	15,000	25,000
	b. luka sedang (6-10cm)	Perhari	20,000	-	20,000	40,000
	c. luka besar (>10cm)	Perhari	30,000	-	50,000	80,000

8. Tindakan Khusus Di Luar Kamar Operasi

NO	TINDAKAN PELAYANAN	SATUAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
			BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Radian Warmer	Pertindakan	3,000	4,500	7,500	15,000
2	Light Terapi	Pertindakan	-	45,000	75,000	120,000
3	Pungsi lumbal	Pertindakan	27,000	-	108,000	135,000
4	Infus intraoseus	Pertindakan	27,000	-	108,000	135,000
5	Umbilikal Kateter	Pertindakan	17,000	-	68,000	85,000
6	Infus Pump	Pertindakan	-	9,000	15,000	24,000
7	Syringe Pump	Pertindakan	-	9,000	15,000	24,000
8	Monitoring	Pertindakan	9,000	13,500	22,500	45,000
9	Pasang tampon hidung	Pertindakan	8,000	12,000	20,000	40,000
10	Suction	Perhari	5,000	7,500	12,500	25,000

11	Pungsi pleura	Pertindakan	27,000	-	108,000	135,000
12	Pungsi Liver	Pertindakan	27,000	-	108,000	135,000
13	Pungsi Asites	Pertindakan	27,000	-	108,000	135,000
14	Vena seksi	Pertindakan	33,000	-	132,000	165,000
15	CTG	Pertindakan	17,400	26,100	43,500	87,000
16	Transfusi darah	Perhari	-	5,000	10,000	15,000
17	Transfusi tukar	Pertindakan	50,000	-	200,000	250,000
18	Hemodialisa	Pertindakan	160,000	240,000	400,000	800,000
19	Pemasangan Spalk untuk Fraktur	Pertindakan	10,000	15,000	25,000	50,000
20	Tindakan Resusistasi (Ambu, Nebulizer, ETT)	Pertindakan	60,000	90,000	150,000	300.000

9. Poliklinik Gigi

NO	TINGKAT PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	**TUMPATAN**				
	a. Sementara	4,000	6,000	12,000	22,000
	b. Permanen				
	1. Silicate	5,000	8,000	15,000	28,000
	2. Sinar laser				
	- Kls I	20,000	14,000	31,000	65,000
	- Kls III, IV	22,000	19,000	34,000	75,000
	3. GIC Kls I,V	12,000	8,000	20,000	40,000
	4 GIC Kls II	13,000	10,000	22,000	45,000
II	**SCALING**				
	a. Score I	9,000	14,000	25,000	48,000
	b. Score II	11,000	18,000	46,000	75,000
	c. Score III	14,000	20,000	56,000	90,000
	d. Score III + Sub gingiva	20,000	30,000	75,000	125,000
III	**EXO / ELEMEN**				
	a. Decidui				
	1. Chlor aethyi	3,000	6,000	13,000	22,000
	2. Infiltrasi	5,000	7,000	16,000	28,000
	3. Ulcus	5,000	8,000	15,000	28,000
	b. Permanen				
	1. Radix	6,000	9,000	21,000	36,000
	2. Normal	7,000	12,000	21,000	40,000
	3. Polyp. Granulom	7,000	12,000	26,000	45,000
	4. Ancylose	10,000	15,000	38,000	63,000
IV	**OPERASI TUMOR**				
	a. < 1 cm	17,000	30,000	73,000	120,000
	b. 1 - 2 cm	21,000	51,000	148,000	220,000
	c. > 2 cm	80,000	120,000	220,000	420,000
V	**LAIN-LAIN**				
	a. Socket Gusi	4,000	7,000	15,000	26,000

	b. Pulpotomy	4,000	7,000	12,000	23,000
	c. P.S.A	4,000	5,000	11,000	20,000
	d Hecting I	4,000	4,000	12,000	20,000
	e. Incisiabcess / cm	12,000	18,000	48,000	78,000
VI	**OPERASI DILUAR KAMAR BEDAH**				
	a. 1. Impacted I	21,000	33,000	86,000	140,000
	2. Abnormal	70,000	100,000	165,000	335,000
	3. Embeded	90,000	144,000	356,000	590,000
	4. Alveolectomy	8,000	12,000	20,000	40,000
	5. Exostosis	8,000	10,000	20,000	38,000
	6. Mucocele	40,000	60,000	130,000	230,000
	7. Overculectomy	32,000	57,000	131,000	220,000
	8. Frenectomy	30,000	20,000	155,000	205,000
	9. Gingivectomy	30,000	20,000	155,000	205,000
	b. 1. Odontotectomy lebih dua elemen	250,000	150,000	810,000	1,210,000
	2. Enucleatie cysta	250,000	150,000	810,000	1,210,000
	3. Block resectie	250,000	150,000	810,000	1,210,000
	4. Fracture rahang simple	250,000	150,000	810,000	1,210,000
	5. Reposisi / rahang fivatie	250,000	150,000	810,000	1,210,000
	6. Extirpatie tumor	250,000	150,000	810,000	1,210,000
VII	**OPERASI DI KAMAR BEDAH**				
	a. Fracture 3 regiomandibula	800,000	200,000	1,010,000	2,010,000
	b. Fracture maxila dan mandibula	1,000,000	250,000	1,350,000	2,600,000
VIII	**RONTGEN FOTO**				
	a. Phanoramex	20,000	7,000	38,000	65,000
	b. Intra oral (dental x- ray)	5,500	2,500	12,000	20,000
IX	**REHABILITASI GIGI / PROTESA GIGI (GIGI PALSU)**				
	a. Full Protesa rahang atas / bawah :				
	- Plastik	125,000	15,000	100,000	240,000
	- Keramik	190,000	17,000	136,000	343,000
	b. Parsial Protesa				
	- Plastik	50,000	15,000	70,000	135,000
	- Keramik	85,000	15,000	100,000	200,000
	c. Piks Protesa				
	- Plastik	25,000	10,000	30,000	65,000
	- Keramik	35,000	10,000	40,000	85,000
	d. Jaket Protesa				
	- Plastik	8,000	2,500	10,000	20,500
	- Keramik	9,000	2,500	10,000	21,500

10. Rehabilitasi Medik

NO	TINDAKAN PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Ultrasound	3,500	5,250	8,750	17,500
2.	Infra merah	3,300	4,950	8,250	16,500
3.	Interferential frensi	4,400	6,600	11,000	22,000
4.	Diatermi	4,600	6,900	11,500	23,000
5.	Exercise therapy	4,600	6,900	11,500	23,000
6.	Massage	4,600	6,900	11,500	23,000
7.	Chest therapy	3,100	4,650	7,750	15,500
8.	Treadmill	-	7.000	8.000	15.000

D. Pelayanan Penunjang Medik Dan Atau Diagnostik

1. Instalasi Radiologi

NO	TINDAKAN PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Thorax Foto	20,400	13,600	34,000	68,000
2	Abdomen/pelvic	21,000	14,000	35,000	70,000
3	Extremitas superior	21,000	14,000	35,000	70,000
4	Extremitas interior	22,500	15,000	37,500	75,000
5	Schedel/sinus/mestoid/mandibula	33,000	22,000	56,000	111,000
6	Vertebra/tulang belakang	36,000	24,000	60,000	120,000
7	BNO	29,000	19,000	49,600	97,600
8	BNO/IVP	180,000	120,000	302,000	602,000
9	MDF/ Oesophagus	158,000	105,000	264,000	527,000
10	Colon Inloop/Appendic	160,000	106,000	234,000	500,000

2. Instalasi Laboratorium

NO	TINDAKAN PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	**DARAH RUTIN**	12,000	8,000	20,000	40,000
II	**FAECES RUTIN**	6,000	4,000	10,000	20,000
III	**URINE RUTIN**	6,000	4,000	10,000	20,000
IV	**HEMATOLOGI**				
	1. Haemoglobin	2,200	3,300	6,500	12,000
	2. Leukosit	2,200	3,300	6,500	12,000
	3. Eritrosit	2,200	3,300	6,500	12,000
	4. Trombosit	2,200	3,300	6,500	12,000
	5. LED / BBS	2,400	3,600	6,000	12,000
	6. Diffel	2,400	3,600	6,000	12,000
	7. Golongan Darah	2,200	3,300	6,500	12,000
	8. Haemotokrit	2,200	3,300	6,500	12,000

V	**TEST KOAGULASI**				
	1. Waktu Pendarahan	2,000	3,000	5,000	10,000
	2. Waktu Pembekuan	3,500	4,500	8,000	16,000
VI	**FAAL HATI :**				
	1. G.O.T	4,000	6,000	10,000	20,000
	2. G.P.T	4,000	6,000	10,000	20,000
	3. G.G.T	6,000	9,000	15,000	30,000
	4. LDH	4,000	6,000	10,000	20,000
	5. Bilirubin Total	4,000	6,000	10,000	20,000
	6. Bilirubin Direk	4,000	6,000	10,000	20,000
	7. Protein Total	4,000	6,000	10,000	20,000
VII	**TEST GULA DARAH**				
	1. Glucosa Puasa	4,000	6,000	10,000	20,000
	2. Glucosa 2 jam PP	4,000	6,000	10,000	20,000
	3. Glucosa sewaktu	4,000	6,000	10,000	20,000
VIII	**LEMAK**				
	1. Cholesterol total	6,000	9,000	15,000	30,000
	2. Cholesterol LDL	10,000	15,000	25,000	50,000
	3. Cholesterol HDL	6,000	9,000	15,000	30,000
	4. Trigliserida	6,000	9,000	15,000	30,000
IX	**JANTUNG**				
	1. CK	12,000	18,000	30,000	60,000
	2. CK-MB	14,000	21,000	35,000	70,000
	3. LDH	10,000	15,000	25,000	50,000
X	**GINJAL**				
	1. Ureum	5,500	7,500	13,000	26,000
	2. Kreatinin	5,500	7,500	13,000	26,000
	3. Asam Urat	6,000	9,000	15,000	30,000
	4. Urea Clearance	8,000	12,000	20,000	40,000
	5. Kreatinin Clearance	8,000	12,000	20,000	40,000
	6. Mikroalbumin Urine	20,000	30,000	50,000	100,000
XI	**ELEKTROLIT**				
	1. Kalium	8,000	12,000	20,000	40,000
	2. Natrium	8,000	12,000	20,000	40,000
	3. Chlorida	13,000	20,000	33,000	66,000
	4. Calcium	13,000	20,000	33,000	66,000
	5. Magnesium	13,000	20,000	33,000	66,000
	6. AGDA (Analisa Gas Darah)	18,000	27,000	45,000	90,000
X	**PROFIL PANKREAS**				
	1. Lipase	18,000	27,000	45,000	90,000
	2. Amilase	18,000	27,000	45,000	90,000
XI	**IMMUNO SEROLOGI SEROMARKER**				
	1. Hbs.Ag	14,000	21,000	35,000	70,000
	2. Anti-Hbs	14,000	21,000	35,000	70,000
	3. Anti-Hbc	32,000	48,000	80,000	160,000
	4. Anti-Hbc IGM	46,000	69,000	115,000	230,000
	5. HbeAg	27,000	40,500	68,000	135,500
	6. Anti-HAV	30,400	45,600	76,000	152,000
	7. Anti-HCV	28,000	42,000	70,000	140,000
	8. Widal	9,200	13,800	23,000	46,000
	9. Malaria (Mikroskopik)	5,200	7,800	13,000	26,000
	10. Anti HIV (ICT)	20,000	30,000	50,000	100,000
XII	**CSP**				
	1. Albumin	8,000	12,000	20,000	40,000

	2. Glucosa	8,000	12,000	20,000	40,000
	3. Nonne-Pandy	8,000	12,000	20,000	40,000
XIII	**NARKOBA**				
	1. Methamphetamine	10,000	15,000	25,000	50,000
	2. T.H.C	10,000	15,000	25,000	50,000
	3. Morphin	10,000	15,000	25,000	50,000
XIV	**LAIN-LAIN :**				
	1. Analisa Sperma	10,000	15,000	25,000	50,000
	2. Test Kehamilan	4,000	6,000	10,000	20,000
	3. KOH 10 %	6,000	9,000	15,000	30,000

3. Endoskopi / EKG / Bronchoscopy

NO	TINDAKAN PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	ENDOSCOPY				
	- Gastro	100,000	75,000	175,000	350,000
	- Biopsi	100,000	85,000	185,000	370,000
	- Ligasi	120,000	95,000	215,000	430,000
	- Colonoscopy	125,000	100,000	225,000	450,000
2	EKG	20,000	10,000	35,000	65,000
3	USG	40,000	10,000	45,000	95,000
4	Bronchoscopy	100.000	25.000	75.000	200.000

4. Unit Transfusi Darah

NO	URAIAN	SATUAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
			BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Penyediaan Darah	Perkantong	60,000	17,500	75,000	150,000

5. Pemakaian Oksigen

NO	URAIAN	SATUAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
			BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Oksigen (O^2)	Pe rliter	50	10	20	80

E. Pelayanan Instalasi Kamar Jenazah

NO	TINGKAT PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	RAWAT INAP JENAZAH				
	a. Ruang Biasa / hr	5,000	1,500	8,500	15,000
	b. Ruang Pendingin / hr	10,000	20,000	25,000	55,000
2	PEMERIKSAAN JENAZAH				
	a. Periksa Luar	15,000	5,000	35,000	55,000
	b. Periksa Dalam / Otopsi	65,000	10,000	75,000	150,000
3	PERBAIKAN JENAZAH				
	a. Hecting 1 s/d 10	9,000	4,000	13,000	26,000
	b. Hecting 10 s/d 20	17,000	4,000	27,000	48,000
	c. Hecting >20	30.000	6,000	36,000	72,000
4	PENGAWETAN JENAZAH				
	a. Untuk 1 (satu) hari	60,000	40,000	200,000	300,000
	b. Untuk 2 (dua) hari	75,000	50,000	225,000	350,000
	c. Untuk 3 (tiga) hari	90,000	60,000	350,000	500,000
	d. untuk > 3 (tiga) hari	120,000	80,000	400,000	600,000
5	PEMAKAMAN JENAZAH	64,000	36,000	112,000	212,000
6.	SALON JENAZAH (rias jenazah)	200.000	50.000	250.000	500.000

F. Pelayanan Lainnya

1. Mobil Ambulance

NO	TEMPAT TUJUAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Dalam Daerah				
	a. Dalam Kota				
	- Siang	30,000	11,000	34,000	75,000
	- Malam	30,000	11,000	44,000	85,000
	b. Luar Kota				
	- s/d 25 km				
	siang	60,000	23,000	67,000	150,000
	malam	60,000	23,000	82,000	165,000
	- 26 s/d 60 km				
	siang	104,000	39,000	117,000	260,000
	malam	104,000	39,000	142,000	285,000
2	Luar Daerah				
	- 40 s/d 60 km				
	siang	126,000	47,000	142,000	315,000
	malam	126,000	47,000	177,000	350,000
	- 60 s/d 100 km				
	siang	172,000	65,000	193,000	430,000
	malam	172,000	65,000	223,000	460,000

	- 100 s/d 150 km				
	siang	224,000	84,000	252,000	560,000
	malam	224,000	84,000	292,000	600,000
	- 150 s/d 300 km				
	siang	312,000	118,000	350,000	780,000
	malam	312,000	118,000	405,000	835,000
	- > 300 km				
	diberlakukan tarif Rp 5.500,- /km dengan perincian :	40 %	15%	45%	100%

2. Konsultasi Khusus

NO	TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	PSIKIATRI	5,000	3,000	25,000	33,000
2	GIZI UMUM DAN KHUSUS	5,000	3,000	22,000	30,000

3. Administrasi Kesehatan

NO	JENIS TINDAKAN / ADMINISTRASI	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BAHAN DAN ALAT (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Surat Keterangan Dokter Berbadan Sehat :			
	- Untuk Melanjutkan Pendidikan	2,000	8,000	10,000
	- Untuk Prajabatan	2,000	8,000	10,000
	- Untuk Melamar Pekerjaan	2,000	8,000	10,000
2	Surat Keterangan Dokter menyatakan sakit :			
	- Sakit / Opname / Kematian	2,000	8,000	10,000
	- Bersalin / Partus	2,000	8,000	10,000
3	Surat Keterangan Cuti :			
	- Sakit	2,000	8,000	10,000
	- Bersalin / Partus	2,000	8,000	10,000
	- Tahunan	2,000	3,000	5,000
	- Besar	2,000	3,000	5,000
	- Alasan Penting	2,000	3,000	5,000
	- Diluar tanggungan negara	2,000	3,000	5.000
4	Surat Keterangan DPT			
	- Untuk Pengangkatan CPNS menjadi PNS	2.000	10,000	12.000
	- Untuk Pensiun Dini	2.000	10,000	12.000
5	Pemberian Keterangan TPK (Team Penguji Kesehatan) Medical Chek-Up :	2.000	10,000	12.000

6	Surat Keterangan Visum Et Refertum :	2,000	13,000	15,000
7	Surat Keterangan Jasa Raharja	2,000	11,500	13,500
8	Surat Keterangan Bebas Narkoba	2,000	6,000	8,000

II. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes Polindes dan Puskesmas Keliling

A. Pelayanan Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU/POSKESDES/POLINDES		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BAHAN DAN ALAT (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1.	RAWAT JALAN	3.000	2.000	5.000	10.000

B. Pelayanan Medik Dasar

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	JASA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU/POSKESDES/POLINDES		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1.	Heacting				
	a. Luka Jahitan 1-5	10.000	2.000	4.000	16.000
	b. Setiap pertambahan 1 jahitan > 5 jahitan	1.000	2.000	2.000	5.000
	c. Pembersihan Luka (ganti perban, buka jahitan)	4.000	2.000	9.000	15.000
2.	Kumbah Lambung	40.000	2.000	29.000	71.000
3.	Tindakan Emergency				
	a. GE, Dehydrasi (ringan dan sedang)	10.000	2.000	29.000	41.000
	b. Syok(R.C.P)	10.000	2.000	29.000	41.000
	c. Reposisi	16.000	2.000	10.000	28.000
	d. Luka bakar Grade I-II	10.000	2.000	24.000	36.000
4.	Ekstraksi kuku	10.000	2.000	24.000	36.000
5.	Ekstirpasi Benda Asing				
	a. Kecil	10.000	2.000	14.000	26.000
	b. sedang	10.000	2.000	19.000	31.000
6	Insisi Abses	10.000	2.000	8.000	20.000
7	Corpus Alineum	10.000	2.000	8.000	20.000
8	Circumsisi phymosis	40.000	2.000	28.000	70.000
9	Luka Bakar < 15% Grade I	14.000	2.000	9.000	25.000
10	Luka Bakar > 15% Grade II	30.000	2.000	23.000	55.000
11	Keracunan dengan keadaan sadar	25.000	2.000	10.000	37.000
12	Keracunan dengan keadaan tidak sadar	40.000	2.000	10.000	52.000
13	Tindakan gawat darurat (kecelakaan, ruda paksa, shock)	40.000	2.000	10.000	52.000
14	Visum At Repertum luae luar	2.000	-	8.000	10.000

C.Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap perhari sebesar Rp. 80.000 yang terdiri dari :

Jasa sarana Rp. 50.000

Jasa pelayanan Rp. 30.000.

D. Pelayanan Persalinan

NO	JENIS PELAYANAN/ TINDAKAN	JASA PUSKESMAS		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BAHAN DAN ALAT (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1.	Pemeriksaan Ibu Antenatal Care (ANC) lengkap	10.000	2.000	8.000	20.000
2.	Pemeriksaan Ibu Post Natal Care (PNC)	30.000	2.000	8.000	40.000
3.	Persalinan Normal	200.000	2.000	148.000	350.000
4.	Persalinan Dengan Penyulit	300.000	2.000	198.000	500.000

E. Pelayanan Gigi

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	JASA PUSKESMAS		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA SARANA (Rp)		
1.	TUMPATAN				
	a. Sementara	4.000	2.000	10.000	16.000
	b. Permanen	5.000	2.000	10.000	17.000
2.	SCALING				
	a. Score I	8.000	2.000	20.000	30.000
	b. Score II	10.000	2.000	25.000	37.000
	c. Score III	12.000	2.000	30.000	44.000
3.	EXO/ELEMEN				
	a.Decidui	5.000	2.000	10.000	17.000
	b.Permanen	5.000	2.000	15.000	22.000

F. Pelayanan Laboratorium Sederhana

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	JASA PUSKESMAS		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BAHAN DAN ALAT (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1.	Darah Rutin	5.000	2.000	15.000	22.000
2.	Faeces Rutin	5.000	2.000	10.000	17.000
3.	Urine Rutin	5.000	2.000	10.000	17.000
4.	Hematologi				
	A. Haemogobin	2.000	2.000	5.000	9.000

	B. Leukosit	2.000	2.000	5.000	9.000
	C. Eritrosit	2.000	2.000	5.000	9.000
	D. Trombosit	2.000	2.000	5.000	9.000
	E. LED/BBS	2.000	2.000	5.000	9.000
	F. Diftel	2.000	2.000	5.000	9.000
	G. Golongan Darah	2.000	2.000	5.000	9.000
	H. Haemotokrit	2.000	2.000	5.000	9.000
5.	Test Koagulasi				
	a. Waktu Pendarahan	2.000	2.000	5.000	9.000
	b. Waktu Pembekuan	2.000	2.000	5.000	9.000
6.	Test Gula Darah	4.000	2.000	5.000	11.000
7.	Periksa dahak	5.000	2.000	1.000	8.000

G. Tindakan Rutin

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU/POSKESDES/POLINDES		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BAHAN DAN ALAT (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1.	Chateter/ Tindakan	-	2.000	8.000	10.000.
2.	Infus	-	2.000	3.000	5.000
3.	NGT	-	2.000	3.000	5.000
4.	Inj	-	2.000	1.000	3.000
5.	Klisma	-	2.000	13.000	15.000

H. Administrasi Kesehatan

NO.	JENIS TINDAKAN ADMINISTRASI	JASA PUSKESMAS	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BHP (Rp.)		
1.	Surat Keterangan Dokter Berbadan Sehat	2.000	3.000	5.000
2.	Surat Keterangan Cuti			
	- Sakit	2.000	3.000	5.000
	- Bersalin	2.000	3.000	5.000
3.	Surat Keterangan Visum Et Refertum	2.000	8.000	10.000
4	Visum At Repertum luar	2.000	8.000	10.000

I. Pemakaian Oksigen

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	JASA PUSKESMAS		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
		BAHAN DAN ALAT (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1.	Oksigen (O^2)/ Liter	50	10	20	80

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	KLASIFIKASI OBJEK	Tarif Retribusi/bulan Rp.
	Pengelolaan Pelayanan Langsung	
1	PEMUKIMAN	
	- Rumah tangga/asrama	3.000
2	KOMERSIAL	
	- Ruko	10.000
	- Warung/kedai/kantin	5.000
	- Rumah makan	5.000
	- Restoran	8.000
	- Perhotelan	12.000
	- Wisma/Balai pertemuan	20.000
	- Salon	5.000
	- Perkantoran/Bank	10.000
	- Apotik	10.000
	- Doorsmeer	10.000
3	INDUSTRI	
	- Industri Rumah Tangga	7.000
	- Perbengkelan	15.000
	- Pertukangan	15.000
	- Galon Minyak	10.000
	- Kilang Padi/kopi	10.000

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN TERA ULANG

NO	Jenis Ukur,Takar,Timbang dan Perlengkapannya	Satuan	Tarif/tha (Rp.)
1	2	3	4
	UKURAN PANJANG		
	a. Meter dengan pegangan	buah	0
	b. Meter kayu	buah	0
	c. Meter saku baja	buah	0
	d. Salib Ukur	buah	50.000
	e.Jangka sorong	buah	0
	TAKARAN		
	a.basah	buah	0
	b.kering	buah	0
	ALAT UKUR TABUNG		
	a. Bejana ukur	buah	10.000
	b. Tabung gas elpiji	buah	10.000
	TIMBANGAN		
	a.Dacin	buah	5.000
	b.Pegas	buah	7.000
	c.Cepat	buah	20.000
	d.Milisimal	buah	10.000
	e.Sentisimal	buah	20.000
	f.Bobot Ingsut	buah	10.000
	g. Meja	buah	5.000
	h.Jembatan	buah	500.000
	i. Neraca		
	1) Manual	buah	25.000
	2) Elektronik	buah	40.000
	j. Gauge Block	buah	100.000
	ANAK TIMBANGAN	buah	3.000
	POMPA UKUR		
	a. Bahan Bakar		
	1) Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar/Premium	buah	70.000
	2) Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG)	buah	90.000
	b. Tetap		
	1) Bentuk silinder tegak	buah	300.000
	2) Bentuk bola	buah	300.000
	3) Bentuk datar	buah	300.000
	c. Bergerak		
	1) Mobil tangki bensin/premium	buah	100.000
	2) Mobil tangki solar/biosolar	buah	100.000
	3) Mobil tangki minyak tanah	buah	100.000
	4) Mobil tangki CPO (Crude Palm Oil)	buah	300.000
	5) Mobil tangki minyak goreng	buah	100.000
	6) [illegible]	buah	50.000

PARAF

BUPATI DAIRI

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO	JENIS PELAYANAN	BESAR RETRIBUSI	KET
1.	Kartu Keluarga		
	a. Pengurusan baru, pergantian karena mutasi keluarga.	Rp 0,-	
	b. Pengurusan baru, pergantian karena mutasi keluarga melebihi 60 hari sejak perkawinan atau mutasi keluarga.	Rp 6.000,-	
	c. Pergantian karena rusak/hilang akibat bencana alam, tidak lebih 60 (enam puluh) hari sejak kejadian.	Rp 0,-	
	d. Pergantian karena rusak/hilang akibat bencana alam, melebihi 60 (enam puluh) hari sejak kejadian.	Rp 0,-	
	e. Pergantian karena rusak/hilang akibat kelalaian.	Rp 15.000,-	
2.	Kartu Tanda Penduduk		
	a. Pengurusan baru dan pergantian karena habis masa berlakunya.	Rp 0,-	
	b. Pengurusan baru, pergantian karena habis masa berlakunya melebihi 60 hari.	Rp 25.000,-	
	c. Pergantian karena rusak/hilang akibat bencana alam, tidak lebih 60 (enam puluh) hari sejak kejadian.	Rp 0,-	
	d. Pergantian karena rusak/hilang akibat bencana alam, melebihi 60 (enam puluh) hari sejak kejadian.	Rp 0,-	
	e. Pergantian karena rusak/hilang akibat kelalaian.	Rp 35.000,-	
3.	Surat Keterangan Pindah Tetap dan Sementara	Rp 20.000,-	
4.	Surat keterangan Izin Tinggal Terbatas	Rp 30.000,-	
5.	Surat keterangan izin Tinggal Tetap	Rp 50.000,-	
6.	Akta Catatan Sipil		
	a. Pencacatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran		
	1. Penduduk yang pelaporannya belum lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal peristiwa kelahiran.	Rp 0,-	
	2. Penduduk yang pelaporannya telah lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal peristiwa kelahiran.	Rp 0,-	
	b. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan		
	1. Penduduk yang pelaporannya belum lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.	Rp 25.000,-	
	2. Penduduk yang pelaporannya telah lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.	Rp 50.000,-	
	c. Pencacatan dan Penerbitan Akta Perceraian.		
	1. Penduduk yang pelaporannya belum lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.	Rp 200.000,-	
	2. Penduduk yang pelaporannya telah lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Rp 150.000,-	

	d.Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian	Rp	0.-	
	e.Penerbitan kutipan Akta Pengakuan Anak	Rp	30.000.-	
	f. Pencatatan Pengesahan Anak	Rp	30.000.-	
	g.Penerbitan kutipan Akta Pengangkatan Anak	Rp	30.000.-	
	h.Pencatatan perubahan nama	Rp	100.000,-	
	i. Pencatatan perubahan jenis kelamin	Rp	100.000.-	

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

I. Retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam api dan kebakaran, untuk konsumen dan pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa super busa dan sejenisnya :
   a. Sampai dengan 25 liter sebesar ..... Rp 5.000,-
   b. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar..... Rp 10.000,-
   c. Lebih dari 50 liter s/d 150 liter sebesar..... Rp 15.000,-
   d. Lebih dari 150 liter sebesar ..... Rp 20.000,-

2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
   a. Sampai dengan 6 kg sebesar ..... Rp 8.000,-
   b. Lebih dari 6 kg s/d 20 kg sebesar ..... Rp 13.000,-
   c. Lebih dari 20 kg s/d 150 kg sebesar ..... Rp 18.000,-
   d. Lebih dari 150 kg sebesar ..... Rp 23.000,-

II. Pemanfaatan Mobil Pompa :

1. Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta selama 24 jam atau kurang setiap unit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Bantuan penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi pemerintah diluar Pemerintah Kabupaten Dairi selama 24 jam atau kurang setiap unit sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
3. Selain retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dikenakan retribusi pengganti bahan bakar setiap unit mobil pompa terhitung dari pemberangkatan mobil sampai tempat yang dituju untuk jarak pulang pergi sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilometer.

III. Retribusi penelitian rencana dan pengawasan akhir pemasangan *hydrant* dan *house reel*, *alarm otomatis*, dan *sprinkle otomatis*, sebesar :

1. *Hydrant* dan *house reel* .... Rp 100.000,- / titik
2. Alarm Otomatis :
   a. Sampai dengan 10.000 m^2 ..... Rp 20,-/m^2
   b. Lebih dari 10.000 m^2 - 40.000 m^2 ..... Rp 15,-/m^2
3. *Sprinkler* Otomatis :
   a. Sampai dengan 10.000 m^2 ..... Rp 30,-/m^2
   b. Lebih dari 10.000 m^2 s/d 40. 000 m^2 ..... Rp 20,-/m^2
   c. Lebih dari 40. 000 m^2 ..... Rp 10,-/m^2

IV. Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan bangunan :

a. Sampai dengan 10.000 m^2 ..... Rp 10,-/m^2
b. Lebih dari 10.000 m^2 s/d 40.000 m^2..... Rp 8,-/m^2
c. Lebih dari 40.000 m^2 ..... Rp 6,-/m^2

V. Pemeriksaan Penyimpanan barang-barang berbahaya

1.	bahan-bahan yang mudah meledak	Rp. 50,-/Kg
2.	bahan-bahan beracun.....	Rp. 40,-/Kg
3.	bahan-bahan perusak (Corrosive).....	Rp. 30,-/Kg
4.	bahan-bahan dalam kondisi normal sangat mudah menyala	Rp. 20.000,-/ton
5.	bahan-bahan yang karena panas kebakaran benda lainnya akan mudah menyala.....	Rp. 4.000,-/ton

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK PETA

1 PETA DASAR

NO	JENIS PELAYANAN	UKURAN KERTAS																			
		A0(841 x 1189)				A1(594 x 841)				A2(420 x 594)				A3(297 x 420)				A4(210 x 297)			
		Jenis Kertas				Jenis Kertas				Jenis Kertas				Jenis Kertas				Jenis Kertas			
		80 gram	70 gram	Duplek	Kalkir	80 gram	70 gram	Duplek	Kalkir	80 gram	70 gram	Duplek	Kalkir	80 gram	70 gram	Duplek	Kalkir	80 gram	70 gram	Duplek	Kal
A	PETA ADMINISTRASI																				
	1. Peta Adm. Wil. Pedesaan/ Kelurahan	210,000	200,000	220,000	210,000	110,000	100,000	120,000	110,000	60,000	50,000	70,000	60,000	40,000	30,000	50,000	40,000	25,000	15,000	35,000	25,(
	2. Peta Adm. Wilayah Kecamatan	210,000	200,000	220,000	210,000	110,000	100,000	120,000	110,000	60,000	50,000	70,000	60,000	40,000	30,000	50,000	40,000	25,000	15,000	35,000	25,(
	3. Peta Adm. Wilayah Kabupaten	210,000	200,000	220,000	210,000	110,000	100,000	120,000	110,000	60,000	50,000	70,000	60,000	40,000	30,000	50,000	40,000	25,000	15,000	35,000	25,(
B	PETA PERENCANAAN																				
	1. Peta Rencana RTRW	210,000	200,000	220,000	210,000	110,000	100,000	120,000	110,000	60,000	50,000	70,000	60,000	40,000	30,000	50,000	40,000	25,000	15,000	35,000	25,(
	2. Peta Rencana RDTRK	210,000	200,000	220,000	210,000	110,000	100,000	120,000	110,000	60,000	50,000	70,000	60,000	40,000	30,000	50,000	40,000	25,000	15,000	35,000	25,0
	3. Peta Rencana RTBL	210,000	200,000	220,000	210,000	110,000	100,000	120,000	110,000	60,000	50,000	70,000	60,000	40,000	30,000	50,000	40,000	25,000	15,000	35,000	25,0
	4. Peta Rencana Zoning	210,000	200,000	220,000	210,000	110,000	100,000	120,000	110,000	60,000	50,000	70,000	60,000	40,000	30,000	50,000	40,000	25,000	15,000	35,000	25,0
	5. Peta Rencana Peruntukan Lahan	210,000	200,000	220,000	210,000	110,000	100,000	120,000	110,000	60,000	50,000	70,000	60,000	40,000	30,000	50,000	40,000	25,000	15,000	35,000	25,0
C	PETA USAHA																				
	1. Peta Pertambangan	210,000	200,000	220,000	210,000	110,000	100,000	120,000	110,000	60,000	50,000	70,000	60,000	40,000	30,000	50,000	40,000	25,000	15,000	35,000	25,0
	2. Peta Kehutanan	210,000	200,000	220,000	210,000	110,000	100,000	120,000	110,000	60,000	50,000	70,000	60,000	40,000	30,000	50,000	40,000	25,000	15,000	35,000	25,0
	3. Peta Pertanian	210,000	200,000	220,000	210,000	110,000	100,000	120,000	110,000	60,000	50,000	70,000	60,000	40,000	30,000	50,000	40,000	25,000	15,000	35,000	25,0
	4. Peta Perkebunan	210,000	200,000	220,000	210,000	110,000	100,000	120,000	110,000	60,000	50,000	70,000	60,000	40,000	30,000	50,000	40,000	25,000	15,000	35,000	25,0

2. Peta Digital.....

NO	JENIS PELAYANAN	UKURAN KERTAS																			
		A0(841 x 1189)				A1(594 x 841)				A2(420 x 594)				A3(297 x 420)				A4(210 x 297)			
		Jenis Kertas				Jenis Kertas				Jenis Kertas				Jenis Kertas				Jenis Kertas			
		80 gram	70 gram	Duplek	Kalkir	80 gram	70 gram	Duplek	Kalkir	80 gram	70 gram	Duplek	Kalkir	80 gram	70 gram	Duplek	Kalkir	80 gram	70 gram	Duplek	K
A	PETA ADMINISTRASI																				
	1. Peta Adm. Wil. Pedesaan/ Kelurahan	425,000	400,000	475,000	450,000	360,000	340,000	400,000	380,000	300,000	280,000	340,000	320,000	255,000	230,000	290,000	270,000	215,000	195,000	245,000	2
	2. Peta Adm. Wilayah Kecamatan	425,000	400,000	475,000	450,000	360,000	340,000	400,000	380,000	300,000	280,000	340,000	320,000	255,000	230,000	290,000	270,000	215,000	195,000	245,000	2
	3. Peta Adm. Wilayah Kabupaten	425,000	400,000	475,000	450,000	360,000	340,000	400,000	380,000	300,000	280,000	340,000	320,000	255,000	230,000	290,000	270,000	215,000	195,000	245,000	2
B	PETA PERENCANAAN																				
	1. Peta Rencana RTRW	425,000	400,000	475,000	450,000	360,000	340,000	400,000	380,000	300,000	280,000	340,000	320,000	255,000	230,000	290,000	270,000	215,000	195,000	245,000	23
	2. Peta Rencana RDTRK	425,000	400,000	475,000	450,000	360,000	340,000	400,000	380,000	300,000	280,000	340,000	320,000	255,000	230,000	290,000	270,000	215,000	195,000	245,000	23
	3. Peta Rencana RTBL	425,000	400,000	475,000	450,000	360,000	340,000	400,000	380,000	300,000	280,000	340,000	320,000	255,000	230,000	290,000	270,000	215,000	195,000	245,000	23
	4. Peta Rencana Zoning	425,000	400,000	475,000	450,000	360,000	340,000	400,000	380,000	300,000	280,000	340,000	320,000	255,000	230,000	290,000	270,000	215,000	195,000	245,000	23
	5. Peta Rencana Peruntukan Lahan	425,000	400,000	475,000	450,000	360,000	340,000	400,000	380,000	300,000	280,000	340,000	320,000	255,000	230,000	290,000	270,000	215,000	195,000	245,000	23
C	PETA USAHA																				
	1. Peta Pertambangan	425,000	400,000	475,000	450,000	360,000	340,000	400,000	380,000	300,000	280,000	340,000	320,000	255,000	230,000	290,000	270,000	215,000	195,000	245,000	230
	2. Peta Kehutanan	425,000	400,000	475,000	450,000	360,000	340,000	400,000	380,000	300,000	280,000	340,000	320,000	255,000	230,000	290,000	270,000	215,000	195,000	245,000	230,
	3. Peta Pertanian	425,000	400,000	475,000	450,000	360,000	340,000	400,000	380,000	300,000	280,000	340,000	320,000	255,000	230,000	290,000	270,000	215,000	195,000	245,000	230,
	4. Peta Perkebunan	425,000	400,000	475,000	450,000	360,000	340,000	400,000	380,000	300,000	280,000	340,000	320,000	255,000	230,000	290,000	270,000	215,000	195,000	245,000	230,

3.Peta Satelit.....

3 PETA CITRA SATELIT

NO	JENIS PELAYANAN	UKURAN KERTAS																			
		A0(841 x 1189)				A1(594 x 841)				A2(420 x 594)				A3(297 x 420)				A4(210 x 297)			
		Jenis Kertas				Jenis Kertas				Jenis Kertas				Jenis Kertas				Jenis Kertas			
		80 gram	70 gram	Duplek	Kalkir	80 gram	70 gram	Duplek	Kalkir	80 gram	70 gram	Duplek	Kalkir	80 gram	70 gram	Duplek	Kalkir	80 gram	70 gram	Duplek	Ka
A	PETA ADMINISTRASI																				
	1. Peta Adm. Wil. Pedesaan/ Kelurahan	550,000	500,000	1,300,000	575,000	450,000	425,000	1,150,000	475,000	380,000	360,000	975,000	400,000	325,000	300,000	825,000	340,000	275,000	250,000	700,000	290
	2. Peta Adm. Wilayah Kecamatan	550,000	500,000	1,300,000	575,000	450,000	425,000	1,150,000	475,000	380,000	360,000	975,000	400,000	325,000	300,000	825,000	340,000	275,000	250,000	700,000	290
	3. Peta Adm. Wilayah Kabupaten	550,000	500,000	1,300,000	575,000	450,000	425,000	1,150,000	475,000	380,000	360,000	975,000	400,000	325,000	300,000	825,000	340,000	275,000	250,000	700,000	290
B	PETA PERENCANAAN																				
	1. Peta Rencana RTRW	550,000	500,000	1,300,000	575,000	450,000	425,000	1,150,000	475,000	380,000	360,000	975,000	400,000	325,000	300,000	825,000	340,000	275,000	250,000	700,000	290,
	2. Peta Rencana RDTRK	550,000	500,000	1,300,000	575,000	450,000	425,000	1,150,000	475,000	380,000	360,000	975,000	400,000	325,000	300,000	825,000	340,000	275,000	250,000	700,000	290,
	3. Peta Rencana RTBL	550,000	500,000	1,300,000	575,000	450,000	425,000	1,150,000	475,000	380,000	360,000	975,000	400,000	325,000	300,000	825,000	340,000	275,000	250,000	700,000	290,
	4. Peta Rencana Zoning	550,000	500,000	1,300,000	575,000	450,000	425,000	1,150,000	475,000	380,000	360,000	975,000	400,000	325,000	300,000	825,000	340,000	275,000	250,000	700,000	290,
	5. Peta Rencana Peruntukan Lahan	550,000	500,000	1,300,000	575,000	450,000	425,000	1,150,000	475,000	380,000	360,000	975,000	400,000	325,000	300,000	825,000	340,000	275,000	250,000	700,000	290,
C	PETA USAHA																				
	1. Peta Pertambangan	550,000	500,000	1,300,000	575,000	450,000	425,000	1,150,000	475,000	380,000	360,000	975,000	400,000	325,000	300,000	825,000	340,000	275,000	250,000	700,000	290,
	2. Peta Kehutanan	550,000	500,000	1,300,000	575,000	450,000	425,000	1,150,000	475,000	380,000	360,000	975,000	400,000	325,000	300,000	825,000	340,000	275,000	250,000	700,000	290,
	3. Peta Pertanian	550,000	500,000	1,300,000	575,000	450,000	425,000	1,150,000	475,000	380,000	360,000	975,000	400,000	325,000	300,000	825,000	340,000	275,000	250,000	700,000	290,
	4. Peta Perkebunan	550,000	500,000	1,300,000	575,000	450,000	425,000	1,150,000	475,000	380,000	360,000	975,000	400,000	325,000	300,000	825,000	340,000	275,000	250,000	700,000	290,

4. Peta Poto Udara.....

4 PETA FOTO UDARA

NO	JENIS PELAYANAN	UKURAN KERTAS																			
		A0(841 x 1189)				A1(594 x 841)				A2(420 x 594)				A3(297 x 420)				A4(210 x 297)			
		Jenis Kertas				Jenis Kertas				Jenis Kertas				Jenis Kertas				Jenis Kertas			
		80 gram	70 gram	Duplek	Kalkir	80 gram	70 gram	Duplek	Kalkir	80 gram	70 gram	Duplek	Kalkir	80 gram	70 gram	Duplek	Kalkir	80 gram	70 gram	Duplek	Ka
A	PETA ADMINISTRASI																				
	1. Peta Adm. Wil. Pedesaan/ Kelurahan	1,550,000	1,500,000	1,700,000	1,600,000	1,300,000	1,275,000	1,450,000	1,350,000	1,100,000	1,075,000	1,250,000	1,150,000	950,000	915,000	1,050,000	975,000	800,000	775,000	890,000	82
	2. Peta Adm. Wilayah Kecamatan	1,550,000	1,500,000	1,700,000	1,600,000	1,300,000	1,275,000	1,450,000	1,350,000	1,100,000	1,075,000	1,250,000	1,150,000	950,000	915,000	1,050,000	975,000	800,000	775,000	890,000	82
	3. Peta Adm. Wilayah Kabupaten	1,550,000	1,500,000	1,700,000	1,600,000	1,300,000	1,275,000	1,450,000	1,350,000	1,100,000	1,075,000	1,250,000	1,150,000	950,000	915,000	1,050,000	975,000	800,000	775,000	890,000	82
B	PETA PERENCANAAN																				
	1. Peta Rencana RTRW	1,550,000	1,500,000	1,700,000	1,600,000	1,300,000	1,275,000	1,450,000	1,350,000	1,100,000	1,075,000	1,250,000	1,150,000	950,000	915,000	1,050,000	975,000	800,000	775,000	890,000	825
	2. Peta Rencana RDTRK	1,550,000	1,500,000	1,700,000	1,600,000	1,300,000	1,275,000	1,450,000	1,350,000	1,100,000	1,075,000	1,250,000	1,150,000	950,000	915,000	1,050,000	975,000	800,000	775,000	890,000	825
	3. Peta Rencana RTBL	1,550,000	1,500,000	1,700,000	1,600,000	1,300,000	1,275,000	1,450,000	1,350,000	1,100,000	1,075,000	1,250,000	1,150,000	950,000	915,000	1,050,000	975,000	800,000	775,000	890,000	825
	4. Peta Rencana Zoning	1,550,000	1,500,000	1,700,000	1,600,000	1,300,000	1,275,000	1,450,000	1,350,000	1,100,000	1,075,000	1,250,000	1,150,000	950,000	915,000	1,050,000	975,000	800,000	775,000	890,000	825
	5. Peta Rencana Peruntukan Lahan	1,550,000	1,500,000	1,700,000	1,600,000	1,300,000	1,275,000	1,450,000	1,350,000	1,100,000	1,075,000	1,250,000	1,150,000	950,000	915,000	1,050,000	975,000	800,000	775,000	890,000	825
C	PETA USAHA																				
	1. Peta Pertambangan	1,550,000	1,500,000	1,700,000	1,600,000	1,300,000	1,275,000	1,450,000	1,350,000	1,100,000	1,075,000	1,250,000	1,150,000	950,000	915,000	1,050,000	975,000	800,000	775,000	890,000	825,
	2. Peta Kehutanan	1,550,000	1,500,000	1,700,000	1,600,000	1,300,000	1,275,000	1,450,000	1,350,000	1,100,000	1,075,000	1,250,000	1,150,000	950,000	915,000	1,050,000	975,000	800,000	775,000	890,000	825,
	3. Peta Pertanian	1,550,000	1,500,000	1,700,000	1,600,000	1,300,000	1,275,000	1,450,000	1,350,000	1,100,000	1,075,000	1,250,000	1,150,000	950,000	915,000	1,050,000	975,000	800,000	775,000	890,000	825,
	4. Peta Perkebunan	1,550,000	1,500,000	1,700,000	1,600,000	1,300,000	1,275,000	1,450,000	1,350,000	1,100,000	1,075,000	1,250,000	1,150,000	950,000	915,000	1,050,000	975,000	800,000	775,000	890,000	825,

RUBATI DAIRI

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. **Pemakaian Alat-Alat Berat**

Jenis alat-alat berat	Besar Retribusi			Keterangan
	Dalam Daerah		Luar Daerah	
	Per-jam (Rp.)	Per-hari (Rp.)	Per-hari (Rp.)	
2	3	4	5	6
Mesin Gilas				
a. Barata 6-8 Ton	50.000	350.000	450.000	
b. Barata 8-10 Ton	60.000	400.000	500.000	
c. Barata MGB. 1 2,5 Ton	30.000	200.000	300.000	
d. Babyroller 100	25.000	150.000	250.000	
e. Anugrah 6-8 Ton	50.000	350.000	450.000	
f. Tander Roller	50.000	350.000	450.000	
g. Vibrator Bomag	60.000	400.000	500.000	Lamanya pemakaian selama satu hari = 7 Jam
h. Tyre Roller Sakai TS 150	60.000	400.000	500.000	
Dump Truck				
a. Hino FC 5 Ton	30.000	200.000	300.000	
b. NPR 3,5 Ton	30.000	200.000	300.000	
c. Rino/Dino 3.5 Ton	30.000	200.000	300.000	
d. Mitsubishi FN 136	45.000	300.000	400.000	
e. Mobil Tinja	150.000			Per-rit
Truck				Lamanya pemakaian selama satu hari = 7 Jam
a. 4 Ton	25.000	150.000		
b. 5 Ton ke atas	30.000	200.000		
c. Trado Mitsubushi FN 220	600.000		1.000.000	Per-rit
Bulldozer				
a. Bulldozer Fiat Alis	120.000	800.000	900.000	
b. Bulldozer CAT	125.000	850.000	950.000	
				Lamanya pemakaian selama satu hari = 7 Jam
Wheel Loader				
a. Wheel Loader/Kobelko	60.000	400.000	500.000	
b. Wheel Loader/Kobelco Komatsu WA 150	80.000	550.000	650.000	
c. Bacho Loader	125.000	850.000	950.000	

Motor Grader				Lamanya pemakaian selama satu hari = 7 Jam
a. Motor Grader 31 RC	75.000	500.000	600.000	
b. Motor grader GD 405	90.000	600.000	700.000	
Eskapator				
a. Eskapator EX 100	120.000	800.000	900.000	
Stone Crusher	75.000	500.000	600.000	
Concrete Mixer	20.000	100.000	200.000	
Air Compreshor	20.000	100.000	200.000	
Asphalt Sprayer	15.000	75.000	175.000	

Pemakaian Alat-Alat Laboratorium

NO	Jenis Kegiatan Laboratorium	Besar Retribusi (Rp.)	Satuan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Uji laboratorium untuk Jalan Mix Design	300.000	1 Paket	
2	Uji laboratopriun untuk Job Mix Material	250.000	1 Paket	
3	Test beton untuk beton bertulang	150.000	5 M3	

Pemakaian Gedung :

1. **Gedung Balai Budaya**
   a. Pemerintahan ..... Rp. 500.000/hari
   b. Orpol/Ormas ..... Rp. 500.000/hari
   c. Keagamaan ..... Rp. 500.000/hari
   d. Hiburan ..... Rp. 700.000/hari

2. **Gedung Serba Guna**
   a. Acara Adat ..... Rp. 500.000/hari
   b. Pemerintahan ..... Rp. 350.000/hari
   c. Orpol/Ormas ..... Rp. 400.000/hari
   d. Keagamaan ..... Rp. 350.000/hari
   e. Olahraga ..... Rp. 400.000/hari
   f. Hiburan ..... Rp. 500.000/hari

3. **Gedung Nasional Djauli Manik**

a.Acara Adat	Rp. 600.000/hari
b.Pemerintahan	Rp. 500.000/hari
c.Orpol/Ormas	Rp. 500.000/hari
d.Keagamaan	Rp. 450.000/hari
e.Olahraga	Rp. 500.000/hari
f.Hiburan/komersial.....	Rp. 600.000/hari

4. Gedung Asrama dan Aula UPTD LLK UKM ..... Rp. 500.000/hari

Pemakaian MESS

1. Mess Pemerintah Kabupaten di Medan
   Biaya Inap :

- Kamar VIP	Rp.	50.000/bed/hari
- Kamar Biasa	Rp.	30.000/bed/hari

2. Mess Pemerintah Kabupaten di Silalahi
   Biaya Inap ..... Rp. 30.000/bed/hari

Pemakaian Alat-alat Pesta dan Alat-alat Mesin

a. Alat-alat Pesta

1. Sound System Lengkap		
2. Wireles	Rp.	500.000/set/hari
3. Kursi Plastik	Rp.	100.000/hari
4. Kursi Busa	Rp.	1.000/buah/hari
	Rp.	2.000/buah/hari

b.Alat-alat Mesin

1. Mesin Bubut Kayu	Rp.	15.000/unit/jam
2. Mesin ketik portable	Rp.	2.000/unit/hari
3. Mesin gergaji kayu	Rp.	20.000/unit/hari
4. Mesin ketam kayu	Rp.	20.000/unit/hari
5. Concrete mixer	Rp.	35.000/unit/hari
6. Pompa air portable	Rp.	20.000/unit/hari
7. Traktor tangan	Rp.	35.000/unit/hari
8. Generator portable	Rp.	30.000/unit/unit
9. Injection pump test	Rp.	75.000/unit/hari
10. Mesin bubut logam	Rp.	20.000/unit/hari
11. Mesin gergaji logam	Rp	15.000/unit/hari
12. Mesin frais	Rp.	20.000/unit/hari
13. Mesin skrap	Rp.	20.000/unit/hari
14. Mesin las portable	Rp.	30.000/unit/hari
15. Mesin las trafo	Rp.	20.000/unit/hari
16. Mesin las karbit	Rp.	15.000/unit/hari

PARAF

BUPATI DAIRI

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Tarif untuk satu kali parkir sebagai berikut :

1. Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang

NO	JAM / WAKTU PARKIR	JENIS KENDARAAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
			KARCIS (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	1 Kali Parkir	Roda Enam/Lebih	500	2.000	2.500	5.000
		Roda Empat	500	500	1.000	2.000
		Roda Dua	250	250	500	1.000
		Becak	500	500	500	1.500
2	1 Kali Parkir (bermalam)	Roda Enam/Lebih	500	3.500	6.000	10.000
		Roda Empat	500	1.500	5.000	7.000
		Roda Dua	500	1.500	3.000	5.000
		Becak	500	1.500	5.000	7.000

2. Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga

Taman Wisata Iman Sitinjo

- Roda enam/lebih---------- Rp. 7.000,-/kendaraan/masuk
- Roda empat ---------- Rp. 5.000,-/kendaraan/masuk
- Roda dua dan roda tiga ---------- Rp. 2.000,-/kendaraan/masuk

Tempat Silalahi I

- Roda enam/lebih---------- Rp. 7.000,-/kendaraan/masuk
- Roda empat ---------- Rp. 5.000,-/kendaraan/masuk
- Roda dua dan roda tiga ---------- Rp. 2.000,-/kendaraan/masuk

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No.	Uraian	Besar Retribusi (Rp.)	Ket
A	Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Ante Mortem)		
	- Sapi, Kerbau dan Kuda	15.000 /ekor	
	- Kambing dan Domba	5.000 /ekor	
	- Babi	5.000 /ekor	
	- Unggas	3.000 /ekor	
B	Tempat Pemotongan Hewan		
	- Sapi, Kerbau dan Kuda	20.000 /ekor	
	- Kambing dan Domba	5.000 /ekor	
	- Babi	5.000 /ekor	
	- Unggas	3.000 /ekor	
C	Pemeriksaan Daging (Post Mortem)		
	- Sapi, Kerbau dan Kuda	15.000 /ekor	
	- Kambing dan Domba	5.000 /ekor	
	- Babi	5.000 /ekor	
	- Unggas	400 /ekor	
	- Babi Hutan	300 / kg	

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

a. Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Jenis Bibit/Benih	Spesifikasi			Harga Jual (Rp.)	Ket.
		Jenis Perbanyakan	Tinggi Tanaman	Dia. Btg Bawah		
1.	Jeruk	Okulasi	40 – 50 cm	Min 0.75 cm	10.000/ batang	
2.	Durian	Sambung	36 – 50 cm	Min 0.75 cm	5.000/ batang	
3.	Durian	Sambung	25 – 35 cm	Min 0.70 cm	4.000/ batang	
4.	Durian	Biji	≤ 50 cm	-	2.000/ batang	
5.	Mangga	Sambung	36 – 50 cm	Min 0.75 cm	5.000/ batang	
6.	Mangga	Sambung	25 – 35 cm	Min 0.70 cm	4.000/ batang	
7.	Mangga	Biji	≤ 50 cm	-	2.000/ batang	
8.	Alpukat	Sambung	36 – 50 cm	Min 0.75 cm	5.000/ batang	
9.	Alpukat	Sambung	25 – 35 cm	Min 0.70 cm	4.000/ batang	
10.	Alpukat	Biji	≤ 50 cm	-	2.000/ batang	
11.	Terung Belanda	Biji	≤ 50 cm	-	2.000/ batang	

b. Perikanan

No.	Uraian	Harga Jual (Rp.)	Keterangan
A	Benih Ikan Mas		
	- Ukuran 1 – 3 cm	50/ ekor	
	- Ukuran 3 – 5 cm	100/ ekor	
	- Ukuran 5 – 8 cm	150/ ekor	
	- Ukuran 8 – 10 cm	200/ ekor	
	- Ukuran 10 – 12 cm	250/ ekor	
B	Benih Ikan Nila		
	- Ukuran 3 – 5 cm	75/ ekor	
	- Ukuran 5 – 8 cm	125/ ekor	
	- Ukuran 8 – 10cm	175/ ekor	
	- Ukuran 10 – 12 cm	200/ ekor	
C	Benih Ikan Lele		
	- Ukuran 3 – 5 cm	75/ ekor	
	- Ukuran 5 – 8 cm	125/ ekor	
D	Benih Ikan Patin		
	- Ukuran 3 – 5 cm	100/ ekor	
	- Ukuran 5 – 8 cm	150/ ekor	
	- Ukuran 8 – 10 cm	200/ ekor	
E	Ikan Mas Konsumsi	14.000/kg	
F	Ikan Nila Konsumsi	11.000/kg	

c. Peternakan

No.	Jenis Ternak / Kelompok Ternak	Umur	Berat	Harga Jual (Rp.)	Ket
A	Babi				
	- Starter I	1,5 - 2 bulan	4 kg	300.000 /ekor	
	- Starter II	2 – 4 bulan	15 kg	500.000 /ekor	
	- Grower	4 – 6 bulan	60 kg	800.000 /ekor	
	- Finisher	> 8 bulan	80 kg	1.500.000 /ekor	
B	Ayam				
	- DOC	1 – 5 hari	30 - 60 gr	2.500 /ekor	
	- Starter I	6 - 15 hari	70 - 200 gr	4.000 /ekor	
	- Starter II	16 – 45 hari	200 – 700 gr	7.000 /ekor	
	- Grower	> 45 hari	> 700 gr	15.000 /ekor	

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

A. Taman Wisata Iman Sitinjo / Tao Silalahi

1. Orang :
   - Dewasa ---------- Rp. 5.000,-/orang/masuk
   - Anak-anak ---------- Rp. 3.000,-/orang/masuk
   - Membawa kuda tunggang ---------- Rp. 5.000,-/orang/masuk
   - Photografer/kamerawan ---------- Rp. 5.000,-/orang/masuk
   - Pedagang asongan ---------- Rp. 3.000,-/orang/masuk
   - Membawa sepeda untuk berdagang ---------- Rp. 4.000,-/orang/masuk
   - Membawa gerobak/sejenis untuk berdagang Rp. 5.000,-/orang/masuk
   - Membawa kenderaan sepeda motor Roda 2 (dua) untuk berdagang ---------- Rp. 10.000,-/orang/masuk
2. Penginapan :
   a. Kamar VIP ---------- Rp. 300.000,-/kamar/malam
   b. Kamar Standard ---------- Rp. 200.000,-/kamar/malam
3. WC/toilet ---------- Rp. 1.000,-/orang
4. Aula Besar ---------- Rp. 400.000,-/hari
5. Aula Kecil ---------- Rp. 250.000,-/hari
6. Lapangan---------- Rp. 200.000,-/kegiatan

B. Stadion Olahraga

a. Untuk Kegiatan Keagamaan ---------- Rp. 300.000,-/hari
b. Untuk Kegiatan Bisnis ---------- Rp. 600.000,-/hari
c. Kolam Renang ---------- Rp. 5.000,-/orang
d. Sewa pakaian renang :
   - Dewasa ---------- Rp. 5.000,-/set
   - Anak-anak ---------- Rp. 2.000,-/set

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR KOEFISIAN JALAN

JENIS BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	PERMANEN LUX			PERMANEN			SEMI PERMANEN		
		KELAS JALAN			KELAS JALAN			KELAS JALAN		
		ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HUNIAN	TIDAK BERTINGKAT	0,020	0,015	0,010	0,018	0,010	0,006	0,015	0,008	0,003
	BERTINGKAT									
	LANTAI I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,010	0,006	0,015	0,008	0,003
	LANTAI II	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008
	LANTAI III	0,040	0,030	0,020	0,035	0,025	0,015	0,030	0,020	0,010
	LANTAI IV dst	0,050	0,038	0,025	0,044	0,031	0,019	0,038	0,025	0,013
	BASEMENT I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	II dst	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008
JASA KOMERSIAL	TIDAK BERTINGKAT	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	BERTINGKAT									
	LANTAI I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	LANTAI II	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008
	LANTAI III	0,040	0,030	0,020	0,035	0,025	0,015	0,030	0,020	0,010
	LANTAI IV dst	0,050	0,038	0,025	0,044	0,031	0,019	0,038	0,025	0,013
	BASEMENT I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	II dst	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008
INDUSTRI DAN GUDANG	TIDAK BERTINGKAT	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	BERTINGKAT									
	LANTAI I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	LANTAI II	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008
	LANTAI III	0,040	0,030	0,020	0,035	0,025	0,015	0,030	0,020	0,010
	LANTAI IV dst	0,050	0,038	0,025	0,044	0,031	0,019	0,038	0,025	0,013
	BASEMENT I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	II dst	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008
PENDIDIKAN DAN BANGUNAN SOSIAL	TIDAK BERTINGKAT	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	BERTINGKAT									
	LANTAI I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	LANTAI II	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008
	LANTAI III	0,040	0,030	0,020	0,035	0,025	0,015	0,030	0,020	0,010
	LANTAI IV dst	0,050	0,038	0,025	0,044	0,031	0,019	0,038	0,025	0,013
	BASEMENT I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	II dst	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008
BANGUNAN FASILITAS PERUSAHAAN NEGARA/ PERUSAHAAN DAERAH	TIDAK BERTINGKAT	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	BERTINGKAT									
	LANTAI I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	LANTAI II	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008
	LANTAI III	0,040	0,030	0,020	0,035	0,025	0,015	0,030	0,020	0,010
	LANTAI IV dst	0,050	0,038	0,025	0,044	0,031	0,019	0,038	0,025	0,013
	BASEMENT I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	II dst	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008
BANGUNAN FASILITAS PEMERINTAH	TIDAK BERTINGKAT	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	BERTINGKAT									
	LANTAI I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	LANTAI II	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008
PERIBADATAN	TIDAK BERTINGKAT	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	BERTINGKAT									
	LANTAI I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	LANTAI II	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008
PAGAR	TEMBOK	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	BESI	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	KAWAT DURI	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	KAYU	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	TEMBOK PENAHAN TANAH	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
PEKERJAAN LAIN-LAIN	POUNDASI STROUS/ BOR D > 3 M	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	CEROBONG DAN MENARA	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	TIANG PANCANG	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	SUMUR	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	TANGKI AIR/ MENARA AIR	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005

	MENGGANTI ATAP KONSTRUKSI KAYU	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	MENGGANTI ATAP KONTRUKSI BAJA	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	JEMBATAN BETON/ BAJA	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	JEMBATAN KAYU	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	DUIKER / GORONG-GORONG	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	JALAN ASPAL HOTMIX / ASPAL GORENG	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	JALAN ASPAL MAKADAM	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	LANTAI RABAT	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	URUGAN TANAH SIRTU	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	MEROBOHKAN BANGUNAN	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	PENIMBUNAN BAHAN BANGUNAN	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	PEMASANGAN TIANG BAJA	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	PENGHAPUSAN IZIN IMB	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005
	PEMATANGAN TANAH	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

1. Untuk minuman berakohol golongan A di minum di tempat penjualan:
   a. Hotel berbintang 1 dan 2 sebesar ---------- Rp. 100.000,-/thn
   b. Hotel berbintang 3,4 dan 5 sebesar ---------- Rp. 150.000,-/thn
   c. Restoran sebesar ---------- Rp. 100.000,-/thn
   d. Bar, pub dan klup malam dan sejenisnya sebesar --- Rp. 150.000,-/thn
   e. Tempat tertentu yang di izinkan oleh Bupati -------- Rp. 100.000,-/thn
2. Untuk minuman beralkohol golongan B dan C di minum di tempat penjualan:
   a. Hotel berbintang 3,4 dan 5 sebesar ---------- Rp 200.000,-/thn
   b. Restoran sebesar ---------- Rp .200.000,-/thn
   c. Bar, pub dan club malam dan sejenisnya sebesar ---- Rp. 250.000, /thn
   d. Tempat tertentu yang di izinkan oleh Bupati --------- Rp. 200.000,-/thn
3. Untuk minuman beralkohol untuk di jual secara eceran dalam kemasan :
   a. Ditoko sebesar ---------- Rp. 100.000,-/thn
   b. Dipasar swalyan dan sejenisnya sebesar ---------- Rp. 150.000,-/thn
   c. Ditoko bebas Bea (Duty free shop) sebesar ---------- Rp. 200.000,-/thn
   d. Diwarung atau kios dan di minum di tempat sebesar Rp. 50.000,-/thn

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

A. Tarif Lingkungan Industri :

1. Luas sampai dengan 100 m^2 ---------- Rp. 350,-/m^2
2. Luas 101 s/d 200 m^2 ---------- Rp. 400,-/m^2
3. Luas 201 s/d 300 m^2 ---------- Rp. 450,-/m^2
4. Luas 301 s/d 400 m^2 ---------- Rp. 500,-/m^2
5. Luas 401 s/d 500 m^2 ---------- Rp. 550,-/m^2
6. Luas 501 m^2 ke atas ---------- Rp. 600,-/m^2

B. Tarif Lingkungan Pertokoan dan Pasar :

1. Luas sampai dengan 100 m^2 ---------- Rp. 400,-/m^2
2. Luas 101 s/d 200 m^2 ---------- Rp. 450,-/m^2
3. Luas 201 s/d 300 m^2 ---------- Rp. 500,-/m^2
4. Luas 301 s/d 400 m^2 ---------- Rp. 550,-/m^2
5. Luas 401s/d 500 m^2 ---------- Rp. 600,-/m^2
6. Luas 501 m^2 ke atas ---------- Rp. 650,-/m^2

C. Lingkungan Pemukiman / Sosial :

1. Luas sampai dengan 100 m^2 ---------- Rp. 450,-/m^2
2. Luas 101 s/d 200 m^2 ---------- Rp. 500,-/m^2
3. Luas 201 s/d 300 m^2 ---------- Rp. 550,-/m^2
4. Luas 301 s/d 400 m^2 ---------- Rp. 600,-/m^2
5. Luas 401s/d 500 m^2 ---------- Rp. 650,-/m^2
6. Luas 501 m^2 ke atas ---------- Rp. 700,-/m^2

D. Lingkungan Pergudangan :

1. Luas sampai dengan 100 m^2 ---------- Rp 300,-/ m^2
2. Luas 101 s/d 200 m^2 ---------- Rp 350,-/ m^2
3. Luas 201 s/d 300 m^2 ---------- Rp 400,-/ m^2
4. Luas 301 s/d 400 m^2 ---------- Rp 450,-/ m^2
5. Luas 401s/d 500 m^2 ---------- Rp 500,-/ m^2
6. Luas 501 m^2 ke atas ---------- Rp 550,-/ m^2

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO